

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	Nomor Dokumen	: PK/UMY/03.31/023
		Tanggal Terbit	: 24 Desember 2022
	SOP EVALUASI BELAJAR (EB)	No. Revisi/Tanggal	: 0
		Dari Halaman	: 1 dari 6

**PROSEDUR SISTEM MUTU
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**



UMY
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

SOP EVALUASI BELAJAR (EB)

PENGESAHAN		
Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:
PJ Mutu	Kaprodi Kedokteran	Dekan FKIK
		
dr. Hidayatul Kurniawati, M.Sc NIP: 19861125201510173245	dr. Nur Hayati, M.Med.Ed., Sp.Rad NIP: 197306222002041173059	Dr. dr. Sri Sundari, M.Kes NIP: 19670513199609173019

No. Dokumen	: PK/UMY/03.31/023	No./Tgl. Revisi	: 00
Tanggal Terbit	: 24 Desember 2022	Halaman	: 1 dari 6
Alamat:			
Gedung Siti Walidah, Kampus Terpadu UMY Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta Telp. (0274) 387656 Ext. 213 Fax. (0274) 387658 Website: fkik.umy.ac.id Email: fkik@umy.ac.id			

 UMY UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA <small>Unggul & Islami</small>	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	Nomor Dokumen	:	PK/UMY/03.31/023
		Tanggal Terbit	:	24 Desember 2022
	SOP EVALUASI BELAJAR (EB)	No. Revisi/Tanggal	:	0
		Dari Halaman	:	2 dari 6

Riwayat Revisi Dokumen

No Revisi	Tanggal Revisi	Deskripsi Revisi

 UMY UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA <small>Unggul & Islami</small>	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	Nomor Dokumen	:	PK/UMY/03.31/023
		Tanggal Terbit	:	24 Desember 2022
	SOP EVALUASI BELAJAR (EB)	No. Revisi/Tanggal	:	0
		Dari Halaman	:	3 dari 6

1. TUJUAN :

Prosedur ini ditetapkan untuk menjamin agar pelaksanaan Evaluasi Belajar (EB) di lingkungan Prodi Kedokteran FKIK UMY berjalan efektif dan efisien.

2. RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan registrasi sampai dengan pelaporan hasil pelaksanaan Evaluasi Belajar (EB) di lingkungan Prodi Kedokteran Fakultas Kedokteran FKIK UMY.

3. DEFINISI :

- 3.1. Evaluasi Belajar (EB) mahasiswa merupakan bagian dari proses pendidikan yang mencakup penilaian pengetahuan (*knowledge*) yang dilakukan dengan menggunakan soal pilihan ganda / *Multiple Choice Question* (MCQ) sesuai waktu yang telah dijadwalkan.
- 3.2. Evaluasi Belajar adalah upaya untuk mendapatkan data hasil pembelajaran untuk mengetahui tingkat kinerja mahasiswa atau mata kuliah dibandingkan terhadap tujuan/kriteria/capaian pembelajaran tertentu
- 3.3. Evaluasi Belajar dilakukan di setiap akhir blok sebanyak 2 kali yaitu EB 1 dan EB 2 (kecuali blok elektif dilaksanakan sebanyak 1 kali EB)
- 3.4. Jumlah soal setiap pelaksanaan EB sebanyak 75 soal dan dikerjakan dalam waktu 80 menit
- 3.5. Pengawas EB adalah pihak yang memegang tanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan EB agar bisa berjalan dengan aman dan lancar.
- 3.6. Peserta EB adalah mahasiswa yang mengikuti matakuliah (blok) yang dibuktikan dengan *key in*.
- 3.6. Mahasiswa dapat mengikuti EB jika memenuhi persyaratan kehadiran kuliah minimal 75% (data prosentase kehadiran di rekap oleh admin pengajaran).
- 3.7. Mahasiswa yang tidak hadir saat EB dikarenakan alasan sakit (dibuktikan dengan surat keterangan dokter), delegasi institusi (dibuktikan dengan surat tugas dari institusi) dan keluarga inti (ayah, ibu, saudara kandung) meninggal (dibuktikan dengan surat ijin wali)

 UMY UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA <small>Unggul & Islami</small>	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	Nomor Dokumen	:	PK/UMY/03.31/023
		Tanggal Terbit	:	24 Desember 2022
	SOP EVALUASI BELAJAR (EB)	No. Revisi/Tanggal	:	0
		Dari Halaman	:	4 dari 6

diperkenankan meninggalkan EB dan wajib mengikuti ujian remediasi reguler EB Blok di angkatannya dengan mendapatkan nilai maksimal 70 (ijin sakit dan keluarga inti meninggal) sedangkan ijin delegasi kompetisi berhak mendapatkan nilai maksimal.

- 3.8. Mahasiswa yang tidak hadir EB selain karena alasan yang tersebut di poin 3.7 maka tidak diperkenankan mengikuti ujian remediasi reguler EB Blok di angkatannya namun wajib mengikuti ujian remediasi EB akhir semester dan atau akhir tahun dengan nilai maksimal 65.

4. DOKUMEN TERKAIT :

- 4.1. Jadwal Evaluasi Belajar (EB)
- 4.2. Presensi Peserta Ujian
- 4.3. Berita Acara Ujian

5. DISKRIPSI PROSEDUR

- 5.1. Admin pengajaran membuat jadwal pelaksanaan Evaluasi Belajar (EB) dan mengumumkan ke mahasiswa, dosen pengampu, *Medical Education Unit* (MEU) dan PJ Blok.
- 5.2. Dosen pengampu membuat soal sesuai topik yang diampu dan diserahkan ke PJ Blok.
- 5.3. Soal telah melalui proses review oleh Tim soal.
- 5.4. PJ Blok menyerahkan paket soal EB ke admin akademik paling lambat 3 hari dari jadwal pelaksanaan EB.
- 5.5. Admin akademik menginput soal EB ke sistem *Safe Exam Browser* (SEB)
- 5.6. Tim panitia menyiapkan ruangan, peralatan komputer, presensi mahasiswa dan berita acara ujian.
- 5.7. Mahasiswa wajib hadir di ujian EB dengan mengenakan pakaian rapi, sopan (selain pakaian berbahan kaos/jeans) dan bersepatu.
- 5.8. Mahasiswa tidak diperkenankan membawa *hand phone* (HP)/alat komunikasi, dompet, jam tangan, dan alat tulis.
- 5.9. Mahasiswa wajib hadir 15 menit sebelum EB dimulai. Jika mahasiswa hadir lebih dari 15 menit setelah waktu ujian dimulai, maka tidak diperkenankan mengikuti EB.
- 5.10. Mahasiswa mengerjakan soal ujian Evaluasi Belajar (EB) sesuai waktu yang ditentukan.

 UMY UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA <small>Unggul & Islami</small>	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	Nomor Dokumen	:	PK/UMY/03.31/023
		Tanggal Terbit	:	24 Desember 2022
	SOP EVALUASI BELAJAR (EB)	No. Revisi/Tanggal	:	0
		Dari Halaman	:	5 dari 6

- 5.11. Pengawas mengedarkan presensi mahasiswa sebagai bukti kehadiran EB.
- 5.12. Pengawas mengisi berita acara pelaksanaan EB.
- 5.13. Mahasiswa yang sudah selesai boleh meninggalkan ruang ujian (sesuai instruksi dari pengawas).
- 5.14. Pengawas menyerahkan berita acara ke panitia setelah proses EB.

6. DISTRIBUSI

- 6.1. Penanggungjawab Blok
- 6.2. Pengajaran
- 6.3. *Medical Education Unit*
- 6.4. Dosen Pengampu
- 6.5. Admin Akademik
- 6.6. Pengawas Ujian
- 6.7. Mahasiswa

 <p>UMY UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA <i>Unggul & Mandiri</i></p>	<p align="center">UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA</p>	Nomor Dokumen	:	PK/UMY/03.31/023
		Tanggal Terbit	:	24 Desember 2022
	<p align="center">SOP EVALUASI BELAJAR (EB)</p>	No. Revisi/Tanggal	:	0
		Dari Halaman	:	6 dari 6

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			
		Pengajaran	Mahasiswa	Dosen Pengampu	PJ Blok	Admin Akademik	Pengawas Ujian	Syarat/Perlengkapan	Waktu	Output
	MULAI									
1	Admin pengajaran membuat jadwal pelaksanaan ujian Evaluasi Belajar (EB) dan mengumumkan ke mahasiswa									
2	Mahasiswa yang mengikuti ujian Evaluasi Belajar (EB) telah memenuhi persyaratan minimal 75% kehadiran kuliah									
3	Mahasiswa wajib hadir paling lambat 15 menit setelah waktu ujian dimulai. Jika mahasiswa hadir lebih dari 15 menit setelah waktu ujian dimulai, maka tidak diperkenankan mengikuti ujian Evaluasi Belajar (EB) dan dianggap gugur									
4	Mahasiswa tidak diperkenankan membawa HP/alat komunikasi, dompet, jam tangan, dan alat tulis									
5	Dosen pengampu membuat soal sesuai topik yang diampu dan diserahkan ke PJ Blok									
6	PJ Blok menyerahkan soal yang telah dibuat oleh dosen pengampu ke admin akademik									
7	Admin akademik menyiapkan soal ujian dan mengupload di SEB									
8	Mahasiswa mengerjakan soal ujian Evaluasi Belajar (EB) sesuai waktu yang ditentukan									
9	Pengawas mengedarkan presensi sebagai bukti kehadiran ujian Evaluasi Belajar (EB)									
10	Pengawas membuat berita acara pelaksanaan ujian Evaluasi Belajar (EB)									
11	Mahasiswa yang sudah selesai boleh meninggalkan ruang ujian (sesuai instruksi dari pengawas)									
12	Pengawas menyerahkan berita acara ke panitia setelah proses ujian Evaluasi Belajar (EB) selesai									
	SELESAI									